

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait proses pengangkatan anak dan kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan orang tua angkat di Kota Padang, dapat disimpulkan :

1. Proses Pengangkatan anak di Kota Padang sama halnya dengan pengangkatan anak yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu melalui penetapan pengadilan, calon orang tua angkat harus memperoleh surat rekomendasi dari Departemen Sosial, melalui Kantor Dinas Sosial Kota Padang. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan semua ke Kantor Dinas Sosial Kota Padang, dengan catatan permohonan tersebut diantar sendiri oleh pemohon atau didampingi oleh petugas Dinsos/Sakti Peksos. Jika persyaratan lengkap, maka nanti akan ada orang dari Kantor Dinas Sosial Kota Padang yang akan turun kelapangan (*home visit*) untuk memberikan izin pengasuhan sementara bagi calon orang tua angkat selama 6 (enam) bulan. Kemudian, akan dilakukan kembali pengasuhan kedua selama 6 (enam) bulan, yang nantinya akan ada kunjungan kedua (*Home Visit*) untuk melihat perkembangan anak. Setelah itu akan dilakukan sidang pipa bersama tim pipa dan tim dari dinas sosial, Kantor Dinas Sosial Kota Padang dapat mengeluarkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak, barulah calon orang tua angkat dapat mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri (Bagi masyarakat Non

Muslim) maupun Pengadilan Agama (Bagi masyarakat Beragama Islam).

2. Kedudukan anak angkat dalam memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya di Kota Padang, pada prinsipnya pewarisan yang terjadi terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya, karena masyarakat Kota Padang tidak hanya terdiri atas masyarakat muslim saja, melainkan juga ada masyarakat non muslim. Dari segi kajian Hukum Islam, masyarakatnya menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup, dan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan sudah di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah (nasab), hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak angkat tersebut tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Namun, berdasarkan ketiga kasus yang sudah diceritakan di atas, praktik hukum waris pada masyarakat kota Padang dalam melakukan pewarisan terhadap anak angkat tidak sesuai dengan Hukum Islam. Terhadap masyarakat non muslim, biasanya masyarakatnya menganggap bahwa kedudukan anak angkat sama rata dengan kedudukan anak kandung, tidak ada perbedaan antara kedudukan anak angkat dengan anak kandung. Namun, hal ini hanya suatu kebiasaan saja yang sudah terjadi sejak dahulu hingga sekarang, dan tentunya perihal kedudukan anak angkat terhadap harta warisan

dari orang tua angkatnya ini dikembalikan lagi kepada prinsip hukum waris dari orang tua angkatnya.

B. Saran

1. Penting untuk diketahui dan diperhatikan oleh orang-orang yang ingin melakukan pengangkatan anak terkait prosedur pengangkatan anak untuk memperoleh penetapan pengadilan, akibat hukum yang akan ditimbulkan dikemudian hari, dan yang perlu juga untuk diperhatikan ialah tujuan sebenarnya dari pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi si anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, jangan sampai pengangkatan anak ini dilakukan dengan tujuan lain yang dapat merugikan serta membahayakan si anak angkat dikemudian hari, maka dari itu disarankan kepada orang-orang yang ingin mengangkat anak untuk memahami serta mengikuti apa yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
2. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak dan penulis juga berharap agar pemerintah dapat membuat peraturan terbaru terkait kejelasan kedudukan anak angkat dan akibat dari pengangkatan anak itu sendiri, agar tidak lagi terjadi ketumpang tindihan pemahaman di kehidupan masyarakat.